

ARTIKEL

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KOTA KEDIRI**



Oleh:

PUGUH YUDA PRAKOSA

NPM: 13.1.02.01.0250

NPM

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., CA.**
- 2. Andy Kurniawan, S.E., M.Ak**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
TAHUN 2017**



SURATPERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017




Yang bertanda tangandibawahini:

Nama Lengkap :Puguh Yuda Prakosa
NPM :13.1.02.01.0250
Telepon/HP :085862001897
Alamat Surel (Email) :puguhyuda3@gmail.com
Judul Artikel :Pengaruh Kedarasan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan
Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi pada KPP Pratama Kota Kediri
Fakultas – Program Studi :Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi :Universitas Nusasantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi :Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri

Denganinimenyatakanbahwa:

- artikelyangsayatulismerupakan karyasayapribadi(bersamatimpenulis)danbebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau adat undang-ripihaklain, saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 8 Februari 2018
 <u>Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., CA.</u> NIDN : 0028106601	 <u>Andy Kurniawan, S.E., M.Ak</u> NIDN : 0719128604	 <u>Puguh Yuda Prakosa</u> 13.1.02.01.0250



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KOTA KEDIRI

Puguh Yuda Prakosa

13.1.02.01.0250

Ekonomi-Akuntansi

Puguhyuda3@gmail.com

Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., CA. dan Andy Kurniawan, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional. Pengaruh kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan dengan adanya sanksi pajak maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dalam meningkatkan kedisiplinan membayar pajak hal ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan pajak. Dari fenomena yang ada meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ketahun semakin bertambah, tetapi masih ada kendala yang menghambat upaya peningkatan tax ratio.

Dalam Penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Sampel adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kediri. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 80 responden dengan teknik random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan secara parsial (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil analisis secara simultan maka kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Kediri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu dengan adanya ketegasan sanksi pajak dan diadakannya pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya sehingga target penerimaan pajak yang diinginkan dapat tercapai.

KATA KUNCI: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak.

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang - Undang No.16 Tahun 2009, dalam Mardiasmo (2013:23) menjelaskan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam meningkatkan perpajakan di Indonesia perlu adanya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 pajak yang terealisasi telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi 2,38% dibandingkan periode

yang sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572 triliun.

Sedangkan pada tahun 2016 penerimaan pajak yang terealisasi dari pajak non-pph migas sendiri mencapai Rp. 870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 768,691 triliun. Dengan naiknya tingkat penerimaan pajak sangat didukung dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Dilihat dari fenomena yang ada dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah meningkat tapi pajak yang diharapkan masih belum mencapai target. Dengan ini masih perlu adanya peningkatan dari tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri, agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak dapat di definisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian kepatuhan menurut UU No. 16 Tahun 2009 menjelaskan syarat-syarat untuk menjadi wajib pajak yang patuh terdapat pada pasal 17C ayat (2) yang dimaksud wajib pajak patuh antara lain:

- a. Kepatuhan wajib pajak yang meliputi penyampaian surat pemberitahuan, tidak tidak mempunyai tunggakan pajak.
- b. Setiap wajib pajak harus mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani dan menyampaikannya.
- c. Wajib pajak mengambil sendiri surat pemberitahuan yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak
- d. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan dari yang sudah di tentukaan, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
- e. Wajib pajak membayar atau menyetorkan pajak yang terutang melalui SSP dan melalui tempat pembayaran yang telah ditetapkan peraturan menteri keuangan.

Untuk mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri perlu adanya kesadaran dari wajib pajak, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Suandy (2011:94), “kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang”.

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, diperlukan adanya tindakan penegakan hukum yang memadai. Menurut Mardiasmo (2013:59),” sanksi perpajakan dijelaskan sebagai berikut: Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sedangkan pemeriksaan atau penyelidikan pajak itu sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini yang tak kalah penting adalah penegak hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegak hukum ini salah satunya yaitu berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini yang perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak serta juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 dan PMK NOMOR 184/PMK.03/2015 pasal 1 (2) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini juga didukung dari penelitian terdahulu, Dari hasil penelitian yang dilakukan Harjanti

dan Zulaikha (2012) menurutnya bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, dan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak tentang sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib pajak paham atas sanksi pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam KPP Pratama Cilacap.

Fajar, Sigit, dan Nurhasan (2014) melakukan penelitian hasil pertama yaitu bahwa pemeriksaan tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak penghasilan. kedua tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan wajib pajak. ketiga bahwa pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas dari penelitian Harjanti dan Zulaikha (2012) tentang kesadarn wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Serta penelitian yang dilakukan Fajar, Sigit, dan Nurhasan (2014) tentang pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak penghasilan. Kondisi tersebut memotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

II. METODE

A. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang mejadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak.

2. Definisi Operasional

a. Kepatuhan wajib pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

b. Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak yaitu, suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

c. Sanksi Pajak

menurut Suandy (2011:165) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

d. Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:36) menyatakan pemeriksaan adalah: Serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

B. Teknik dan Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:10), “pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang

menggunakan data berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan”. Dalam penelitian ini, angka-angka tersebut diperoleh dari hasil jawaban angket atau kuesioner yang disebar oleh peneliti. Dan akan dihitung menggunakan uji statistik.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian ini menggunakan *causal research* (riset kausal) yang merupakan salah satu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono (2014:37), mengungkapkan “hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi)”. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berdasarkan kuisisioner yang akan peneliti berikan kepada Wajib Pajak untuk

kemudian diisi oleh Wajib Pajak.

C. Tempat dan Waktu

1. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada KPP Pratama Kota Kediri yang berlokasi di jalan Brawijaya No. 06 Kota Kediri

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampa dengan Oktober 2017

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Kediri sejumlah 3080 wajib pajak.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *random sampling*. Menurut Sugiyono (2014:85) dikatakan *random sampling* karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Kediri, hingga tahun 2016 tercatat 3080 orang WP yang merupakan wajib pajak aktif di KPP Pratama Kota Kediri. Maka jumlah sampel untuk penelitian ini adalah (dengan tingkat kesalahan 10%):

$$\begin{aligned}n &= \frac{3080}{1 + (3080(10\%)^2)} \\ &= \frac{3080}{31,8} \\ &= 96,8 \\ &= 97\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:102) instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena

ini disebut variabel penelitian. Instrument pada penelitian ini adalah berupa angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2014:142) angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket yang dilakukan adalah angket tertutup (angket berstruktur), yaitu angket yang disajikan sedemikian rupa, selanjutnya responden diminta untuk mengisi tanda silang (X) atau tanda checklist (\checkmark).

F. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas Instrumen

Menurut Sugiyono (2014:121) menyatakan bahwa validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti.

Pengujian validitas dalam penelitian ini, menggunakan computer dengan bantuan SPSS for

Windows 20. Teknik dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jika r hitung $>$ r table dan bernilai positif, maka item pertanyaan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total (valid).
- 2) Jika r hitung $<$ r table, maka item pertanyaan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (tidak valid).
- 3) Jika r hitung $>$ r table tetapi bernilai negative maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013:47) uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal adalah jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan

cara *one shot* atau pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistic *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60

G. Sumber dan Langkah – Langkah Pengumpulan Data

1. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2014:137) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.

2. Langkah-langkah

Pengumpulan Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kuesioner. Menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kuesioner, yaitu dengan menyebar angket atau kuesioner kepada Wajib pajak Orang Pribadi yang tercatat pada Kantor Pelayanan Pajak.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:18) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku bentuk umum atau generalisasi.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013: 160), uji normalitas dalam asumsi klasik, yaitu: Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorovsmirnov test*, variabel-variabel yang memiliki *asympt. Sig. (2-tailed)* di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka diartikan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki distribusi tidak normal dan sebaliknya. Pengujian normalitas ini juga dapat dilakukan melalui analisis grafik dan analisis statistik.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013: 105), uji multikolinearitas adalah bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi.

Ghozali (2013:106) menyatakan bahwa nilai *cut off* yang umum dipakai adalah:

1) Jika nilai *tolerance* ≥ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2) Jika nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Autokorelasi

Ghozali (2013:110) menyatakan uji autokorelasi adalah bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Uji Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan homoskedastisitas apabila *variance* dari residual tersebut dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Namun, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Model Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2013:95), analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas/penjelas).

Tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk melihat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah berupa persamaan yang dibuat dengan persamaan kuadrat terkecil (*ordinary least square*), Ghozali (2013:96) dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (t)

Menurut Ghozali (2016:98), uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria Uji t Parsial sebagai berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig. < 0,05$ maka H_0 ditolak
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $sig. > 0,05$ maka H_0 diterima

b. Uji Simultan

Menurut Ghozali (2016:98), Uji F adalah suatu dasar yang menunjukkan apakah variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengujian secara simultan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai $sig. < 0,05$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai $sig. > 0,05$ maka H_0 diterima.

5. Koefisien Determinan

Menurut Ghozali (2016:97) “koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen”. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Hasil Analisis Data

1. Uji Normalitas

Table 3.1

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	80
Normal Mean	,0000000
Parameter Std. Deviation	2,35736702
Most Absolute	,078
Extreme Positive	,078

Puguh Yuda Prakosa | 13.1.02.01.0250

Ekonomi - Akuntansi

Differences	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z	,078
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Untuk analisis statistik dapat dilihat dari tabel 3.1 nilai signifikan *Unstandardized Residual* sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Sehingga menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 3.2

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran Wajib Pajak	,956	1,046
Sanksi Pajak	,963	1,038
Pemeriksaan Pajak	,990	1,010

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

simki.unpkediri.ac.id

Pada model regresi yang baik seharusnya antara variabel independen tidak terjadi korelasi atau tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,956; 0,963; 0,990 > 0,10 dan VIF sebesar 1,046; 1,038; 1,010 < 10, dengan demikian dalam model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas, hal ini berarti antara variabel independen tidak terjadi korelasi.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 3.3


Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	2,403	2,200

1. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak
2. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Ghozali (2016;111) dengan melihat *Durbi-Watson* dengan $du < dw < 4-du$ jika nilai DW terletak antar du dan $4-du$ berarti bebas dari autokorelasi. Berdasarkan table diatas nilai DW hitung lebih dari $(du) = 1,758$ dan kurang dari $4 - 1,758 (4-du) = 2,242$ atau dapat dilihat pada table 3.3 yang menunjukkan $du < dw < 4-du$ atau $1,758 < 2,200 < 2,242$, sehingga model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi. Hal ini berarti adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3.1

Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 3.1 yang ditunjukkan oleh grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dan ini menunjukkan bahwa madel regresi ini tidak terjadi beteroskedastisitas. Hal ini berarti dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain.

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3.4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	5,131	3,103	
Kesadaran Wajib Pajak	,051	,093	,051
Sanksi Pajak	,553	,087	,591
Pemeriksaan Pajak	,151	,090	,154

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan table 3.4 di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,131 + 0,051X_1 + 0,553X_2 + 0,151X_3 + e$$

C. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Table 3.5

Uji parsial

Model		t	Sig.
1 (Constant)		1,653	,102
Kesadaran Wajib Pajak		,549	,585
Sanksi Pajak		6,379	,000
Pemeriksaan Pajak		1,684	,096

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel 3.5 diperoleh nilai signifikan variabel Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,585. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel kesadaran wajib pajak > 0,05 yang berarti H_0 diterima H_a ditolak. dengan demikian hasil dari pengujian secara persial adalah Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

b. Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel 4.15 diperoleh nilai signifikan variabel Sanksi Pajak adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Sanksi Pajak < 0,05 yang berarti H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian

hasil dari pengujian secara persial adalah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Berdasarkan hasil perhitungan nilai signifikansi pada *for windows version 23* dalam tabel 4.15 diperoleh nilai signifikan variabel Pemeriksaan Pajak adalah 0,096. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel Pemeriksaan Pajak > 0,05 yang berarti H_0 diterima H_a ditolak. dengan demikian hasil dari pengujian secara persial adalah Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji Simultan

Table 3.6
Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	258,533	3	86,178	14,919	,000 ^b
	Residual	439,017	76	5,777		
	Total	697,550	79			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS *for Windows version 23*, dalam table 3.6 diperoleh bilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variable Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak <0,05 yang berarti H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Hasil dari pengujian simulasi ini dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

D. Koefisien Determinasi

table 3.7

koefisien determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,609 ^a	,371	,346

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis pada table 3.7 diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,346. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 34,6% dan sisanya yaitu

65,4% dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

E. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pemeriksaan pajak telah berdistribusi normal, dalam model ini juga tidak terjadi masalah multikolinieritas, dan hasil uji Durbin-Watson juga tidak terdapat masalah autokorelasi, sertapada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar, hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam penggunaan model regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak tidak bisa diperkirakan karena setiap wajib pajak tingkat kesadarannya berbeda-beda, meskipun wajib pajak itu sadar akan tanggung jawabnya terhadap pajak, tetapi wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya.
2. Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, hal ini dikarenakan dengan adanya sanksi pajak wajib pajak yang lalai tidak melapor/menyetorkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi dengan demikian wajib pajak akan merasa takut dengan sanksi yang diberikan.
3. Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib



Pajak Orang Pribadi, hal ini dikarenakan dengan adanya pemeriksaan pajak tanpa didukung dengan sanksi dan penyelidikan pajak wajib pajak tetap tidak takut dan akan tetap melalaikan tanggung jawabnya terhadap pajaknya. Dimana wajib pajak harus melapor, menyetor, membayar pajak tahunan yang dikanakan.

4. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Fajar, Sigit, dan Nurhasan (2014). "Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta". <http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/5270> di unduh 16 oktober 2016

Harjanti dan Zulaikha (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakuka Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". <http://eprints.undip.ac.id/3>

5890/ diunduh tanggal 06 Oktober 2016

Imam Ghozali. (2013).” *Aplikasi Analisisi Multivariial Dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7.*” Semarang: Universitas Diponegoro

Imam Ghozali. (2016).” *Aplikasi Analisisi Multivariial Dengan Program IBM SPSS 23..*” Semarang: Universitas Diponegoro

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan, Edisi Revisi.* Yogyakarta: Andi

Suandy, Erly (2011). “*Hukum Pajak Edisi 5.*” Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2014). “*Metode Penelitian Pndidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*” Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id diunduh tanggal 24 Oktober 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. www.pajak.go.id diunduh tanggal 30 Oktober 2016